

BAB II

GAMBARAN UMUM BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL DIY

A. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional DIY

1. Sejarah BKKBN DIY

Awal pembentukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN dimulai dengan dibentuknya Perkumpulan Keluarga Berencana pada tanggal 23 Desember 1957. Tugas PKBI yaitu mewujudkan keluarga-keluarga yang sejahtera melalui tiga macam pelayanan yaitu mengatur kehamilan, mengobati kemandulan, dan memberi nasihat perkawinan. Dalam Kongres Nasional I PKBI pada 25 Februari 1957 di Jakarta, dikeluarkan pernyataan sebagai berikut:

1. PKBI menyatakan penghargaan setinggi-tingginya kepada pemerintah yang telah mengambil kebijaksanaan mengenal keluarga berencana yang akan dijadikan program pemerintah
2. PKBI mengharapkan agar Keluarga Berencana sebagai program pemerintah segera dilaksanakan
3. PKBI sanggup untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan program KB sampai dipelosok-pelosok supaya faedahnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat

Pada tanggal 11 Oktober 1969 Presiden mengeluarkan Surat Keputusan No. 35/KPTS/Kesra/X/1968 tentang pembentukan tim yang

akan mengadakan persiapan bagi Pembentukan Lembaga Keluarga Berencana. Melalui pertemuan-pertemuan Menteri Kesejahteraan Rakyat dengan beberapa menteri lainnya serta tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat dalam usaha KB, akhirnya pada tanggal 17 Oktober 1968 dibentuk Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN) dengan surat keputusan No. 36/KPTS/Kesra/X/1968 sebagai Lembaga Semi Pemerintah.

Berdasarkan Keppres No. 8 Tahun 1970, dibentuklah Badan Koordinasi dan Keluarga Berencana Nasional. Dua tahun setelahnya pada tahun 1972 dikeluarkan Keppres No. 33 Tahun 1972 yang merubah status BKKBN menjadi lembaga pemerintah non departemen yang berkedudukan langsung di bawah Presiden. BKKBN pada pelita I tahun 1969-1974 meliputi 6 provinsi yaitu : DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Keenam provinsi tersebut merupakan daerah perintis pertama dari program BKKBN.

2. Lokasi

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi DIY di Jalan Kenari No. 58, Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Visi dan Misi

Visi

Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.

Misi

- Mengarus-utamakan pembangunan berwawasan kependudukan
- Meyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
- Memfasilitasi Pembangunan Keluarga
- Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
- Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten

Sumber : (<http://yogya.bkkbn.go.id>)

4. Struktur Organisasi

A. Kepala

B. Sekretariat

1. Sub Bagian Perencanaan
2. Sub Bagian Umum dan Humas
3. Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara
4. Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum
5. Sub Bagian Administrasi Pengawasan

C. Bidang Pengendalian Penduduk

1. Sub Bidang Penetapan Parameter Kependudukan
2. Sub Bidang Kerja Sama Pendidikan Kependudukan
3. Sub Bidang Analisis Dampak Kependudukan

D. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

1. Sub Bidang Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah dan Swasta

2. Sub Bidang Bina Kesertaan KB Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus
 3. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi
- E. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
1. Sub Bidang Bina Keluarga Balita, Anak dan Ketahanan Keluarga Lansia
 2. Sub Bidang Bina Ketahanan Remaja
 3. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
- F. Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi
1. Sub Bidang Advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi)
 2. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Bina Lini Lapangan
 3. Sub Bidang Data dan Informasi
- G. Bidang Pelatihan dan Pengembangan
1. Sub Bidang Tata Operasional
 2. Sub Bidang Program dan Kerja Sama
 3. Sub Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi
- H. Kelompok Kerja Fungsional
1. Widyaiswara
 2. Peneliti
 3. Auditor
 4. Auditor Kepegawaian
 5. Arsiparis

5. Tugas Pokok

A. Kepala BKKBN Provinsi

Memimpin Perwakilan BKKBN Provinsi dalam menjalankan tugas dan melaksanakan sebagian tugas BKKBN di provinsi.

B. Sekretariat

1. Sekretaris

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi.

2. Sub Bagian Perencanaan

Melakukan koordinasi, penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi.

3. Sub Bagian Umum dan Humas

Melakukan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi, dan hubungan masyarakat.

4. Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara

Melakukan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan sarana program.

5. Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum

Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi jabatan fungsional, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, serta pengelolaan tatalaksana.

6. Sub Bagian Administrasi Pengawasan

Melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja pengawasan, inventarisasi hasil pengawasan, tindak lanjut hasil pengawasan, dan penyusunan laporan hasil evaluasi pengawasan.

C. Bidang Pengendalian Penduduk

1. Sub Bidang Penetapan Parameter Kependudukan

Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang penetapan parameter pengendalian penduduk.

2. Sub Bidang Kerjasama Pendidikan Kependudukan

Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang kerjasama pendidikan kependudukan.

3. Sub Bidang Analisis Dampak Kependudukan

Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang analisis dampak kependudukan.

D. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

1. Sub Bidang Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah dan Swasta

Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah dan swasta.

2. Sub Bidang Bina Kesertaan KB Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus

Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur wilayah dan sasaran khusus.

3. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi

Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan reproduksi.

E. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga

1. Sub Bidang Bina Keluarga Balita, Anak dan Ketahanan Keluarga

Lansia

Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan keluarga balita dan anak, serta ketahanan keluarga lanjut usia dan rentan.

2. Sub Bidang Bina Ketahanan Remaja

Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan ketahanan remaja.

3. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pemberdayaan ekonomi keluarga.

F. Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi

1. Sub Bidang Advokasi dan KIE

Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi.

2. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Bina Lini Lapangan

Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang hubungan antar lembaga dan bina lini lapangan, serta penyiapan fasilitasi pembentukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah.

3. Sub Bidang Data dan Informasi

Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang data dan informasi.

G. Bidang Pelatihan dan Pengembangan

1. Sub Bidang Tata Operasional

Melakukan pelayanan operasional penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.

2. Sub Bidang Program dan Kerjasama

Melakukan penyiapan penyelenggaraan dan evaluasi, serta penyusunan laporan pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan program pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

3. Sub Bidang Penyelenggaraan Evaluasi

Melakukan penyiapan penyelenggaraan dan evaluasi, serta penyusunan laporan pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan program pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Sumber : Tupoksi Provinsi Tipe A

B. Program Sekolah Siaga Kependudukan

1. Latar Belakang Sekolah Siaga kependudukan

Pendidikan kependudukan adalah upaya yang dilakukan untuk memberi pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat terhadap isu-isu kependudukan yang mencakup aspek ekonomi sosial dan lingkungan hidup sehingga masyarakat memiliki perilaku yang ikut bertanggungjawab untuk mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik. Pendidikan kependudukan dilaksanakan melalui tiga jalur, yaitu jalur formal, non-formal, dan informal. Sekolah Siaga Kependudukan merupakan salah satu implementasi dari upaya pendidikan kependudukan jalur formal. Sekolah siaga kependudukan yaitu program nasional yang mengintegrasikan isu-isu kependudukan ke dalam mata pelajaran. Target sasaran program ini adalah Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas. Sekolah Siaga Kependudukan dilengkapi dengan adanya pojok kependudukan di sekolah. Pojok kependudukan adalah salah satu sumber belajar yang menyediakan buku-buku maupun informasi yang berhubungan dengan isu-isu kependudukan sehingga dapat menambah wawasan para peserta didik mengenai kependudukan di luar kelas.

2. Tujuan

a. Umum

Memberikan arah dan pedoman bagi para tenaga pengelola dan pelaksana pendidikan kependudukan tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta guru pengampu mata pelajaran dalam memberi wawasan atau

pengetahuan dan menumbuhkan perilaku yang responsif terhadap masalah kependudukan bagi para peserta didik.

b. Khusus

1. Menumbuhkan kesadaran dan rasa tanggungjawab para peserta didik terhadap kondisi kependudukan di daerahnya masing-masing.
2. Mengembangkan sikap dan perilaku yang tepat para peserta didik untuk mengambil keputusan dalam mengatasi masalah-masalah kependudukan.

3. Sasaran

a. Sasaran Program

Sasaran program sekolah siaga kependudukan mengenai isu kependudukan meliputi:

- Pemahaman kesehatan reproduksi kepada remaja
- Pendewasaan usia perkawinan
- Penurunan angka kematian ibu dan bayi
- Pemahaman konsep keluarga kecil dan pembangunan keluarga
- Peningkatan kualitas pendidikan usia produktif

b. Sasaran Khalayak

- Para penentu kebijakan di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia
- Mitra kerja dari dinas/lembaga/instansi terkait
- Tenaga pengelola dan pelaksana pendidikan kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota

- Guru mata pelajaran tingkat SMP, SMA dan sederajat
- c. Sasaran Wilayah
- Sasaran wilayah di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
- Sumber : Pedoman Pengelolaan Pendidikan Kependudukan melalui Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di SMP, SMA dan Sederajat